



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGA MUHAJIMIN Bin H. BRONTO**
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran No.02, Rt.039, Rw.010, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 362/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA MUHAJMIN Bin H.BRANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa ANGGA MUHAJMIN Bin H.BRANTO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 Pro warna gold yang ditutup sarung warna merah dengan Nomor imei 1 : 352723090004590 dan imei 2 : 352724090004598 dan nomor SN : RR8J90E5PERDikembalikan pada saksi korban HAPIUDIN IBNU SALAM Bin SUPRIYADI

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp VIVO jenis Y53 warna Hitam dengan Nomor imei 1 : 866261033097636 dan imei 2 : 866261033097628

Dikembalikan pada saksi korban AHMADI Bin SARKANI

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANGGA MUHAJIMIN Bin H.BRANTO bersama dengan Sdr RISKY (DPO) pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 , sekitar jam 19.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam Mess Pabrik Roti Agung, di Jalan Taruna Praja, Sungai Sipai Martapura, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa ANGGA MUHAJIMIN Bin H.BRANTO bersama dengan teman terdakwa Sdr RISKY (DPO) yang berangkat dari lapangan Murjani Banjar Baru dengan menggunakan sepeda motor honda beat milik Sdr RISKY

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO) sepakat melakukan aksi di Pabrik Roti Agung tempat terdakwa ANGGA pernah bekerja lalu pergi menuju tempat sarannya tersebut
- Setelah di tempat sarannya di Mess Pabrik Roti Agung, di Jalan Taruna Praja, Sungai Sipai Martapura tersebut kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mess yang kebetulan pintunya dalam keadaan sedikit terbuka dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Mess Pabrik Roti Agung di Sungai Sipai Martapura tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam serta 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaksi J5 Pro warna gold yang terletak di lantai Mess tersebut, setelah berhasil mengambil Handphone-Handphone tersebut lalu langsung terdakwa bawa ke luar untuk pergi
 - Tetapi setelah terdakwa sampai di luar ternyata langsung ketahuan pemiliknya yaitu saksi HAPIPUDIN IBNU SALAM Bin SUPRIADI dan saksi AHMADI Bin SARKANI yang langsung mendapatkan barang buktinya ada Handphone milik saksi korban di kantong jaket sebelah kiri terdakwa kemudian diamankan oleh pihak anggota Kepolisian Polsek Martapura Timur. Sedangkan teman terdakwa Sdr RISKY (DPO) yang sedang berada di pinggir jalan saat kejadian berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor
 - Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban HAPIPUDIN IBNU SALAM Bin SUPRIADI mengalami kerugian senilai harga 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaksi J5 Pro warna gold sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi korban AHMADI Bin SARKANI mengalami kerugian senilai harga 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUH Pidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAIPUDIN IBNU SALAM Bin SUPRIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar jam 19.15 wita bertempat di dalam mess pabrik roti Agung di Jalan Taruna Praja, Sungai Sipai Martapura, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Terdakwa bersama dengan Sdr. RISKY (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaksi J5 Pro warna gold milik saksi dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam milik sdr AHMADI Bin SARKANI
 - Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam mess pabrik roti Agung, Terdakwa berhasil mengambil Hp milik saksi yang saksi letakan di atas kasur
 - Bahwa mess pabrik roti Agung tempat saksi bekerja tersebut ada memiliki pagar dan pintu tidak dalam keadaan terkunci
 - Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 Pro warna gold yang ditutup sarung warna merah milik saksi tersebut berjumlah 2 (dua) orang yang 1 (satu) orang menunggu di pinggir jalan menggunakan sepeda motor berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang yang berada di dalam mess pabrik roti Agung berhasil ditangkap kemudian diserahkan ke Polsek Martapura Kota
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, saksi menemukan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 Pro warna gold yang ditutup sarung warna merah milik saksi tersebut di dalam jaket sebelah kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa
 - Bahwa selain Hp milik saksi ada juga Hp milik teman saksi yaitu sdr AHMADI berupa 1 (satu) buah Hp merk VIVO jenis Y53 warna Hitam yang juga di ambil oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan sdr AHMADI sedang menimbang tepung di dalam pabrik roti yang berada tidak jauh dari Mess tempat saksi dan sdr AHMADI meninggalkan HP, pada saat saksi sedang menimbang tepung, saksi melihat Terdakwa berjalan ke dalam mess selanjutnya saksi bersama dengan sdr AHMADI mendatangi Terdakwa kemudian bertanya *"ngapain kamu di dalam sini"* dan di jawab oleh Terdakwa *"saya mencari sdr. ARDI"* saat itu saksi melihat di kantong jaket sebelah kiri Terdakwa ada HP warna merah milik saksi dan saksi langsung ambil dari kantong jaket Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mau lari ke arah jalan depan mess dan saksi bersama dengan sdr AHMADI langsung mengamankan Terdakwa, saksi melihat teman Terdakwa yang berada di pinggir jalan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor karena melihat saksi dan sdr AHMADI mengamankan Terdakwa, saat diperiksa di dalam jaket Terdakwa juga di temukan Hp milik sdr AHMADI yang juga diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan di Mess pabrik roti Agung tersebut dan kemudian di jemput oleh pihak Polsek Martapura kota untuk proses lebih lanjut
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian senilai harga 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaksi J5 Pro warna gold sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr AHMADI mengalami kerugian senilai harga 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan
2. **AHMADI Bin SARKANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar jam 19.15 wita bertempat di dalam mess pabrik roti Agung di Jalan Taruna Praja, Sungai

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipai Martapura, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Terdakwa bersama dengan Sdr. RISKY (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam milik saksi dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaksi J5 Pro warna gold milik sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM

- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam mess pabrik roti Agung, Terdakwa berhasil mengambil Hp milik saksi yang saksi letakan di atas kasur
- Bahwa mess pabrik roti Agung tempat saksi bekerja tersebut ada memiliki pagar dan pintu tidak dalam keadaan terkunci
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam milik saksi tersebut berjumlah 2 (dua) orang yang 1 (satu) orang menunggu di pinggir jalan menggunakan sepeda motor berhasil melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang yang berada di dalam mess pabrik roti Agung berhasil ditangkap kemudian diserahkan ke Polsek Martapura Kota
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM menemukan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 Pro warna gold yang ditutup sarung warna merah miliknya tersebut di dalam jaket sebelah kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa selain Hp milik saksi ada juga Hp milik teman saksi yaitu sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaksi J5 Pro warna gold yang juga di ambil oleh Terdakwa
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM sedang menimbang tepung di dalam pabrik roti yang berada tidak jauh dari Mess tempat saksi dan sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM meninggalkan HP, pada saat saksi sedang menimbang tepung, saksi melihat Terdakwa berjalan ke dalam mess selanjutnya saksi bersama dengan sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM mendatangi Terdakwa kemudian bertanya "*ngapain kamu di dalam sini*" dan/// di jawab oleh Terdakwa "*saya mencari sdr. ARDI*" saat itu sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM melihat di kantong jaket sebelah kiri Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada HP warna merah miliknya dan sdr HAPIPUDIN langsung ambil dari kantong jaket Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mau lari ke arah jalan depan mess dan saksi bersama dengan sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM langsung mengamankan Terdakwa, saksi melihat teman Terdakwa yang berada di pinggir jalan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor karena melihat saksi dan sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM mengamankan Terdakwa, saat diperiksa di dalam jaket Terdakwa juga ditemukan hp milik saksi yang juga diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan di mess pabrik roti Agung tersebut dan kemudian di jemput oleh pihak Polsek Martapura kota untuk proses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian senilai harga 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM mengalami kerugian senilai harga 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaksi J5 Pro warna gold sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

3. **AGUNG HADI PAMUNGKAS Bin SUPIIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar jam 19.15 wita bertempat di dalam mess pabrik roti Agung di Jalan Taruna Praja, Sungai Sipai Martapura, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Terdakwa bersama dengan Sdr. RISKY (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaksi J5 Pro warna gold milik sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam milik sdr AHMADI
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah kemudian saksi mendengar orang ribut di dekat mess setelah itu saksi keluar dan melihat sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADI ada mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang telah mengambil Hp miliknya di depan mess pabrik roti Agung

- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa tersebut untuk sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 Pro warna gold yang di tutup sarung warna merah dan sedangkan sdr AHMADI berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y53 warna hitam dan di tutup sarung warna hitam
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar jam 19.15 wita bertempat di dalam mess pabrik roti Agung di Jalan Taruna Praja, Sungai Sipai Martapura, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Terdakwa bersama dengan Sdr. RISKY (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaksi J5 Pro warna gold milik sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam milik sdr AHMADI yang diletakkan diatas kasur
- Bahwa awalnya Sdr RISKY (DPO) kehabisan uang kemudian terpikir oleh Sdr RISKY (DPO) dan berkata kepada terdakwa "KITA MENGAMBIL HP KAH?" lalu terdakwa bertanya "HP SIAPA?" dan dijawab Sdr RISKY (DPO) "TERSERAH HP SIAPA SAJA" kemudian terpikir oleh terdakwa ke mess pabrik roti Agung karena dulunya terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di pabrik roti tersebut sekitar kurang lebih 4 bulan lamanya bekerja sehingga sedikit banyaknya terdakwa mengetahui keadaan mess tersebut, kemudian terdakwa mengajak Sdr RISKY (DPO) menuju mess tersebut berboncengan mengendarai sepeda motor honda jenis beat milik Sdr RISKY (DPO) dari lapangan Murdjani Banjarbaru langsung menuju ke pabrik roti

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung bertempat di Jalan Taruna Praza Martapura tepatnya di mess karyawan pabrik roti Agung tersebut

- Bahwa sesampainya di pinggir jalan di depan pabrik roti agung, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr RISKY (DPO) menunggu di sepeda motor dan terdakwa langsung masuk ke dalam mess yang pintu mess terbuka sedikit terdakwa dorong masuk ke dalam dan mengambil 2 (dua) buah Hp yaitu merk Vivo warna hitam serta samsung galaxi J5 Pro warna silver yang terletak di lantai mess tersebut setelah itu terdakwa langsung keluar dan sesampainya diluar terdakwa langsung dipergoki oleh dua orang karyawan dan menemukan 2 (dua) buah hand phone yang terdakwa sudah terdakwa simpan di saku celana terdakwa
- Bahwa setelah dipergoki oleh kedua orang karyawan pabrik roti tersebut lalu meneriaki "ITU TEMANNYA", mendengar teriakan tersebut Sdr RISKY (DPO) langsung kabur melarikan diri menaiki kendaraan sedangkan terdakwa tertinggal dan diamankan oleh Boss pabrik roti kemudian menghubungi petugas dari Polsek Martapura kota datang menjemput dan membawa terdakwa ke Polsek Martapura kota
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaksi J5 Pro warna gold milik sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam milik sdr AHMADI dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 Pro warna gold yang ditutup sarung warna merah dengan Nomor imei 1 : 352723090004590 dan imei 2 : 352724090004598 dan nomor SN : RR8J90E5PER

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp VIVO jenis Y53 warna Hitam dengan Nomor imei 1 : 866261033097636 dan imei 2 : 866261033097628

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar jam 19.15 wita bertempat di dalam mess pabrik roti Agung di Jalan Taruna Praja, Sungai Sipai Martapura, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Terdakwa bersama dengan Sdr. RISKY (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaksi J5 Pro warna gold milik sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam milik sdr AHMADI yang diletakkan diatas kasur
- Bahwa awalnya sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM bersama dengan sdr AHMADI sedang menimbang tepung di dalam pabrik roti yang berada tidak jauh dari Mess tempat sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI meninggalkan HP, pada saat sedang menimbang tepung kemudian sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI melihat Terdakwa yang berjalan ke dalam mess selanjutnya sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI mendatangi Terdakwa kemudian bertanya *"ngapain kamu di dalam sini"* kemudian di jawab oleh Terdakwa *"saya mencari sdr. ARDI"* saat itu sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM melihat di kantong jaket sebelah kiri Terdakwa ada HP warna merah milik sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM langsung ambil dari kantong jaket Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mau lari ke arah jalan depan mess dan sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM bersama dengan sdr AHMADI langsung mengamankan Terdakwa, sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI melihat teman Terdakwa Sdr RISKY (DPO) yang berada di pinggir jalan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor karena melihat sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI mengamankan Terdakwa, saat diperiksa di dalam jaket

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga di temukan hp milik sdr AHMADI yang juga diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan di ess pabrik roti Agung tersebut dan kemudian di jemput oleh pihak Polsek Martapura kota untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaksi J5 Pro warna gold milik sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam milik sdr AHMADI dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI selaku pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM mengalami kerugian senilai harga 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaksi J5 Pro warna gold sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr AHMADI mengalami kerugian senilai harga 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **ANGGA MUHAIMIN Bin H. BRONTO** yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaksi J5 Pro warna gold milik sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam milik sdr AHMADI, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar jam 19.15 wita bertempat di dalam mess pabrik roti Agung di Jalan Taruna Praja, Sungai Sipai Martapura, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, awalnya sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM bersama dengan sdr AHMADI sedang menimbang tepung di dalam pabrik roti yang berada tidak jauh dari Mess tempat sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI meninggalkan HP, pada saat sedang menimbang tepung kemudian sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI melihat Terdakwa yang berjalan ke dalam mess selanjutnya sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI mendatangi Terdakwa kemudian bertanya *"ngapain kamu di dalam sini"* kemudian di jawab oleh Terdakwa *"saya mencari sdr. ARDI"* saat itu sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM melihat di kantong jaket sebelah kiri Terdakwa ada HP warna merah milik sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM langsung ambil dari kantong jaket Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mau lari ke arah jalan depan mess dan sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM bersama dengan sdr AHMADI langsung mengamankan Terdakwa, sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI melihat teman Terdakwa yaitu Sdr RISKY (DPO) yang berada di pinggir jalan langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor karena melihat sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI mengamankan Terdakwa, saat diperiksa di dalam jaket Terdakwa juga di temukan hp milik sdr AHMADI yang juga diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan di ess pabrik roti Agung tersebut dan kemudian di jemput oleh pihak Polsek Martapura kota untuk proses lebih lanjut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaksi J5 Pro warna gold dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam tersebut memiliki nilai ekonomis

Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaksi J5 Pro warna gold dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaksi J5 Pro warna gold dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam tersebut dan tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki kedua hp tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaksi J5 Pro warna gold dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam tersebut karena pada waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yakni sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan sdr AHMADI, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu matahari terbenam dan terbit kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan Sdr. RISKY (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaksi J5 Pro warna gold milik sdr HAPIPUDIN IBNU SALAM dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam milik sdr AHMADI dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar jam 19.15 Wita, bertempat di dalam mess pabrik roti Agung yang bertempat di Jalan Taruna Praja, Sungai Sipai Martapura, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan demikian maka unsur ke-3 pasal tersebut di atas telah terpenuhi

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan Anak dan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. RISKY (DPO) dengan perannya masing-masing yaitu Terdakwa mengambil Hp didalam mess pabrik roti Agung sedangkan Sdr. RISKY (DPO) menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi sekitar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 Pro warna gold yang ditutup sarung warna merah dengan Nomor imei 1 : 352723090004590 dan imei 2 : 352724090004598 dan nomor SN : RR8J90E5PER dan 1 (satu) buah Hp VIVO jenis Y53 warna Hitam dengan Nomor imei 1 : 866261033097636 dan imei 2 : 866261033097628 yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HAPIPUDIN IBNU SALAM Bin SUPRIYADI dan Saksi AHMADI Bin SARKANI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan bersekongkol

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang perbuatannya hingga memper lancar jalannya persidangan
- Barang bukti kembali pada pemiliknya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA MUHAIMIN Bin H. BRONTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGA MUHAIMIN Bin H. BRONTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 Pro warna gold yang ditutup sarung warna merah dengan Nomor imei 1 : 352723090004590 dan imei 2 : 352724090004598 dan nomor SN : RR8J90E5PERDikembalikan pada Saksi HAPIPUDIN IBNU SALAM Bin SUPRIYADI
 - 1 (satu) buah Hp VIVO jenis Y53 warna Hitam dengan Nomor imei 1 : 866261033097636 dan imei 2 : 866261033097628

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada Saksi AHMADI Bin SARKANI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Masye Kumaunang, SH., sebagai Hakim Ketua Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH., Arief Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachru Zainie, SE.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Noorhaniyah, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa

Hakim Anggota,

ttd

Indra Kusuma Haryanto, SH.,MH

ttd

Arief Mahardika, SH

Hakim Ketua,

ttd

Masye Kumaunang, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Fachru Zainie, SE.,SH